



BUPATI BATANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMCR 06 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERANTASAN PELACURAN
DI WILAYAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang

- a. bahwa pelacuran merupakan suatu perbuatan tercela, bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, dapat menimbulkan penyakit, merusak kesehatan bagi yang bersangkutan dan keluarganya sehingga dapat menggoyahkan kehidupan keluarga serta berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pemberantasan Tuna Susila di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberantasan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Batang;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan, Peraturan Perundang-undangan.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 2 Seri E Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
dan
BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN
DI WILAYAH KABUPATEN BATANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang.
3. Pelacuran adalah perbuatan / kegiatan seseorang atau sekelompok orang baik pria, wanita, atau waria / banci, yang menyediakan dirinya kepada umum atau seseorang tertentu untuk melakukan perbuatan / kegiatan yang mengarah pada hubungan seksual di luar perkawinan yang sah dilakukan di hotel / penginapan, restoran, tempat hiburan, lokasi pelacuran atau di tempat-tempat lain di daerah dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan berupa uang, barang dan / atau jasa lainnya.
4. Pelacur adalah seseorang atau sekelompok orang baik pria, wanita, atau waria / banci, yang menyediakan dirinya kepada umum atau seseorang tertentu untuk melakukan perbuatan / kegiatan

cabul atau hubungan seksual atau untuk melakukan perbuatan yang mengarah pada hubungan seksual di luar perkawinan yang dilakukan di hotel / penginapan, restoran, tempat hiburan, lokasi pelacuran atau di tempat-tempat lain di daerah dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan berupa uang, barang dan/atau jasa lainnya.

5. Mucikari adalah seseorang yang menyelenggarakan usaha pelacuran.
6. makelar cabul adalah seseorang yang bertindak sebagai perantara sehingga terjadi pelacuran dengan harapan memperoleh imbalan baik berupa uang, barang atau jasa lainnya.
7. Tamu cabul adalah seseorang atau sekelompok orang baik pria, wanita, atau waria/banci yang mengunjungi tempat/rumah pelacuran dengan maksud melakukan pelacuran.
8. Tempat/rumah pelacuran adalah tempat atau rumah yang berada di daerah yang berdasarkan indikasi dan/atau bukti permulaan patut diduga dipergunakan untuk kegiatan pelacuran.
9. Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang tidak senonoh atau perbuatan yang melanggar kesusilaan, termasuk persetubuhan/hubungan seks.
10. Hubungan seksual adalah hubungan kelamin (biologis) antara dua jenis kelamin yang berbeda atau antara dua jenis kelamin yang sama.
11. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
12. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan daerah ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat melalui jaminan kepastian hukum, dengan melakukan pemberantasan pelacuran di wilayah daerah.

BAB III PELARANGAN

Pasal 3

Setiap orang di wilayah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang membujuk / merayu, mempengaruhi, memikat, mengajak, dan / atau memaksa orang lain dengan kata-kata, isyarat, tanda, dan / atau perbuatan lainnya yang mengakibatkan perbuatan pelacuran.

Pasal 4

- (1) Setiap orang di wilayah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang mendirikan dan / atau mengusahakan atau menyediakan tempat dan / atau orang untuk melakukan pelacuran.
- (2) Setiap orang di wilayah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang untuk melakukan perbuatan pelacuran.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi tempat-tempat hiburan, hotel, penginapan atau tempat-tempat lain di wilayah daerah.

Pasal 5

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan sebagai mucikari di wilayah daerah.
- (2) Setiap orang dilarang menyuruh orang lain untuk melakukan pelacuran.
- (3) Setiap orang dilarang menjadi makelar cabul.

Pasal 6

Setiap orang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, dilarang melakukan perbuatan cabul dengan siapapun yang mengarah pada hubungan seksual, baik di tempat umum atau di tempat-tempat yang kelihatan oleh umum.

Pasal 7

Setiap orang secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, dilarang mendatangi tempat / rumah yang digunakan atau mempunyai bukti yang kuat sehingga patut diduga tempat / rumah tersebut digunakan sebagai tempat pelacuran.

Pasal 8

Dikecualikan untuk Pasal 7 adalah :

- a. Orang atau sekelompok orang yang bertempat tinggal tetap / sebagai penghuni tetap di tempat / rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang ditunjukkan dengan bukti tanda kependudukan yang sah;
- b. Orang atau sekelompok orang yang sedang menjalankan tugas resmi atau untuk kepentingan / urusan dinas yang dibuktikan dengan surat tugas; dan
- c. Orang atau sekelompok orang yang sedang mempunyai kepentingan keluarga / kekerabatan dengan orang yang bertempat tinggal tetap pada tempat / rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yang tidak mempunyai tujuan untuk melakukan pelacuran.

BAB IV
PENINDAKAN

Pasal 9

- (1) Bupati berwenang menutup dan menyegel tempat-tempat yang digunakan atau mempunyai indikasi atau bukti yang kuat sehingga patut diduga tempat tersebut digunakan sebagai tempat pelacuran.

(2) Tempat-tempat yang ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang dibuka kembali sepanjang belum ada jaminan dari pemilik / pengelola bahwa tempat itu tidak akan digunakan lagi untuk menerima tamu dengan maksud melakukan perbuatan pelacuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata cara penutupan dan penyegelan tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 10

- (1) Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas d. bidang penegakan peraturan daerah berwenang melakukan razia terhadap :

- a. Tempat / rumah yang digunakan atau mempunyai indikasi atau bukti yang kuat sehingga patut diduga tempat / rumah tersebut digunakan sebagai tempat pelacuran;
- b. Orang yang sikap atau perilakunya menunjukkan indikasi yang kuat sehingga patut diduga orang tersebut sebagai pelacur; yang berada di jalan-jalan umum, di lapangan-lapangan, tempat wisata, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk / kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, di sudut-sudut jalan atau di lorong-lorong jalan atau tempat-tempat lain di wilayah daerah;
- c. Orang yang sikap atau perilakunya menunjukkan indikasi yang kuat sehingga patut diduga orang tersebut melakukan perbuatan cabul dengan orang lain di tempat umum atau di tempat-tempat yang kelihatan oleh umum; dan
- d. Orang yang melakukan perzinahan di jalan-jalan umum, di lapangan-lapangan, tempat wisata, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk / kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, di sudut-sudut jalan atau di lorong-lorong jalan atau tempat-tempat lain di wilayah daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 11

Pengusaha, pemilik dan/atau penghuni tempat/rumah pelacuran yang sudah disegel/ditutup oleh bupati, dilarang menerima tamu/pengunjung yang mempunyai maksud/tujuan selain untuk kepentingan :

- a. Pelaksanaan tugas dinas resmi atau untuk kepentingan / urusan dinas; dan
- b. Keluarga / kekerabatan dengan orang yang bertempat tinggal/sebagai penghuni tetap pada tempat / rumah pelacuran yang sudah disegel/ditutup dan tidak mempunyai tujuan untuk melakukan pelacuran.

Pasal 12

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh tim;

- 4) Susunan keanggotaan, kedudukan, tugas, dan kewenangan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati. ✓

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Setiap orang berkewajiban melaporkan kepada petugas atau pejabat yang berwenang, apabila mengetahui secara langsung atau menduga kuat ada tempat di wilayah daerah yang digunakan untuk pelacuran.
- (2) Petugas atau pejabat yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti laporan yang diterimanya.
- (3) Petugas atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan perlindungan kepada pelapor.
- (4) Bentuk dan tata cara pemberian perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) PPNS Daerah di lingkungan pemerintah daerah diberi tugas khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS daerah berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.
- (3) PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan daerah ini;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang berlaku.
- (4) PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan tugasnya wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11, Pasal 13 ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling rendah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII REHABILITASI SOSIAL

Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah melakukan pencegahan dan penanggulangan pelacuran, serta pembinaan terhadap orang atau sekelompok orang yang terbukti melakukan perbuatan sebagai pelacur.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi sosial.

- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan :
- a. bimbingan, pendidikan, pelatihan dan ketrampilan teknis;
 - b. bimbingan, pendidikan, dan penyuluhan rohaniyah dan jasmaniah.

Pasal 17

- (1) Guna mengefektifkan pelaksanaan di lapangan, pembinaan dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilaksanakan secara terpadu di bawah koordinasi bupati atau satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 18

Pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk menampung kegiatan pencegahan dan penanggulangan pelacuran serta pembinaan dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat mulai berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pemberantasan Tuna Susila di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Nomor 1 Tahun 1986 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

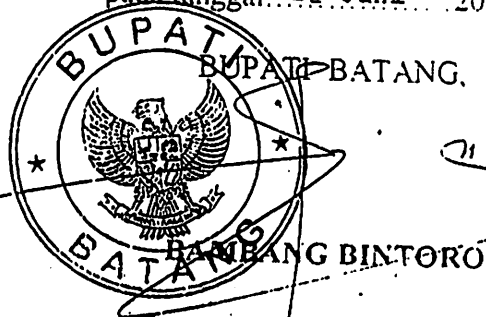
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 21

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

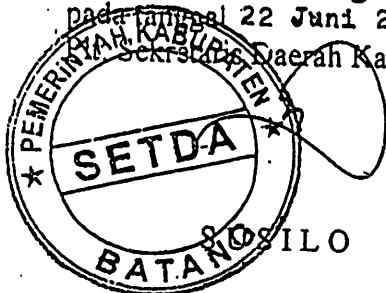
Ditetapkan di Batang
pada tanggal 22 Juni 2011



Diundangkan di Batang

pada tanggal 22 Juni 2011

SEKRETARIS Daerah Kabupaten Batang



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2011 NOMOR 06.